

TIM EVALUASI – SAKIP

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.